

ABSTRAK

Ahmad Fardhi Haqi (0810611028), Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pemilik Website *Cyberporno* dan Warung Internet Ditinjau dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dibawah bimbingan Bapak DR.M. Ali Zaidan, SH, M.Hum.

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. Internet dengan berbagai kemudahan dalam berinteraksi sebagai sarana lintas informasi menyebabkan berkembangnya informasi tanpa adanya batasan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan media baru berupa internet, dengan adanya media internet dapat memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang diharapkan guna saling berinteraksi tanpa adanya batasan mengenai waktu dan tempat. Munculnya situs-situs porno merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkup penegakan hukum adalah tidak adanya suatu penanganan yang serius yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, dengan dalih tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh para penegak hukum mengapa mereka tidak serius dalam menangani satu masalah yang menurut penulis sudah meresahkan masyarakat. Pada tahun 2006 berdasarkan data Internet *Pornography Statistic*, Indonesia menempati peringkat ketujuh pengakses kata "sex" di internet. Sementara data Googletrends posisi Indonesia meningkat pada peringkat kelima ditahun 2007. Apakah ditahun berikutnya turun? Masih data dari Googletrends, justru ditahun 2008 dan 2009 Indonesia masuk tiga besar, yaitu diperingkat tiga.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban pidana , *cybercrime* , pornografi

ABSTRACT

Ahamad Fardhi Haqi (0810611028), Criminal Liability For Website Owners and Internet Cafes Cyberporno Ditijnjau of Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Under the guidance of Mr. DR M. Ali Zaidan, SH, M. Hum.

The Internet is an information and communication space that promises to penetrate the boundaries between countries and accelerate the dissemination and exchange of knowledge and ideas among scientists and scholars around the world. Internet brings us to a room or create a new world called Cyberspace. Internet with ease in interacting as a means of cross-information led to the development of information without any restriction and can be accessed by anyone in need. Development of science and technology so rapidly today, creating new problems in society. One of the developments of science and technology in the field of computers and telecommunications has produced a new form of Internet media, with the internet media can provide ease of disseminating and obtaining information that is expected to interact with each other without the constraints of time and place. The emergence of porn sites is a criminal offense, but the fact is happening in society, especially within the scope of law enforcement is the lack of a serious treatment that is applied to solve this problem, on the pretext of the absence of specific laws that govern to solve the problem is one of the reasons used by law enforcement officials why they were not serious in tackling the problems that the authors are disturbing the public. In 2006 based on data from Internet Pornography Statistics, Indonesia was ranked seventh accessed the word "sex" on the internet. While the data Googletrends Indonesia rose to the position of fifth in 2007. Whether in the year next fall? Still the data from Googletrends, precisely in 2008 and 2009, Indonesia entered the top three, which is rated a three.

Keywords : Criminal responsibility , cybercrime , pornography